

# PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBANTU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) AKIBAT KRISIS MULTI DIMENSI DI INDONESIA

**Djoko Kristianto**

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

## **ABSTRACT**

*Require to be revised bank function which not yet shared maximally in assisting difficulty of small entrepreneur to get defrayal or credit for the effort of its. Cause during the time impress that becoming bogey and problem to small entrepreneur is difficult get fresh fund or credit for the defrayal of its effort except that will be told procedure which must be faced by the small entrepreneur tend to circumvent. Very sensible likely if ownership of state to the a bank used to serve and defray small industry economic activity. With expected inwrought strategy of service to small and medium industry in giving of credit expected to earn more directional and zero in on. But seems do not easy to to realize the the dream. Cause in very emulation of this kompetitif many small and medium industry which must vie with big effort*

*This matter represent challenge which must be faced by small and medium industry, because to run the strategy is usually required by the source of energy and fund which by dozens is, the source nya] only owned by big scale effort. On that account in emulation usually small and medium industry party always reside in on the side of less beneficial. On that account problems which handcuffing and hindering economic growth rate shall is immediately finished. In because difficulty get loan from bank operating conventionally, hence needing presumably micro and middle small entrepreneur require to look for defrayal alternative from financial institution or bank which is in management by using Moslem law sistem. Therefore in brief article will be studied by how Moslem law bank role a period to multidimensi crisis in Indonesia.*

**Keywords:** *Banking Moslem Law, Crisis Multi Dimension, Small And Medium Industry*

## **PENDAHULUAN**

Akibat krisis ekonomi yang mendera bangsa Indonesia sejak tahun 1998 yang silam, jumlah penduduk yang miskin di indonesia semakin meningkat. Penduduk miskin tersebut biasanya terdapat dikota dan yang paling besar tinggal didaerah pedesaan. Menurut data dari Bappenas bahwa jumlah pengangguran akan

meningkat dari 8,8 persen menjadi 9,1 persen pada tahun 2003. Ini berarti apabila masalah pengangguran tidak terselesaikan maka akan dapat menambah jumlah penduduk miskin. Di samping itu dalam mengembangkan usaha penduduk yang mengelola berbagai jenis usaha, usaha kecil dan menengah (UKM) tentu juga memerlukan dana yang tidak sedikit, penggunaan teknologi dan juga investasi sumber daya manusia.

Padahal karena kurang mampunya memanfaatkan kemajuan teknologi maka akan membawa dampak yang tidak kecil terhadap kemajuan usaha kecil apalagi pada tahun 2003 kran perdagangan bebas tingkat ASIA atau AFTA sudah di buka lebar-lebar, sehingga perusahaan yang sudah siap menghadapi kompetisi yang sangat ketat saja yang akan mampu untuk bertahan. Belajar dari pengalaman bahwa untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan segala kemampuan yang optimal dan tidak boleh setengah-setengah. Oleh karena itu sangat dimungkinkan dan perlu ditinjau kembali fungsi bank yang belum berperan secara maksimal di dalam membantu kesulitan pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan untuk usahanya. Sebab selama ini terkesan bahwa yang menjadi masalah dan momok bagi pengusaha kecil adalah sulitnya mendapat dana segar atau kredit untuk pembiayaan usahanya kalau tidak mau dikatakan prosedur yang harus dihadapi oleh pengusaha kecil tersebut cenderung berbelit-belit. Sangat masuk akal rasanya jika kepemilikan negara atas sebuah bank digunakan untuk melayani dan membiayai kegiatan ekonomi usaha kecil.

Maka sangat jelas ini berbanding terbalik dengan pengusaha besar atau sekelas konglomerat yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dan kemudahan di dalam pembiayaan usahanya. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk membuat semacam aturan atau undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat untuk penunjukkan atau pendirian bank yang berfungsi secara khusus untuk melayani kepentingan para pengusaha kecil dan menengah akan tetapi apabila kondisi tersebut belum dimungkinkan atau sulit untuk dilakukan maka cara yang lebih dapat diterima dengan akal sehat adalah mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan yang sudah ada untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah tersebut dengan sungguh-sungguh dengan itikad yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan peran pemerintah di samping telah memberikan bantuan atau memfasilitasi pengadaan perbankan adalah perlu ditunjang sebuah lembaga yang dibutuhkan pemerintah yang bertugas menjunjang pengembangan usaha kecil dan menengah tersebut, tentunya lembaga-lembaga tersebut dikelola oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya.

Oleh karena itu perlu kesungguhan hati agar misi tersebut dapat berjalan dengan baik yaitu dengan cara;

1. Harus ada jaminan dan kepastian dalam pemberian dan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga akan mengurangi risiko pihak perbankan apabila pengusaha kecil dan menengah tidak dapat mengembalikan pinjaman jaminan yang harus dijaminan untuk bank yang bersangkutan.

2. Memberikan bantuan pembiayaan bagi perusahaan kecil yang potensial atau prospektif yang belum sempat dilirik oleh perbankan, sehingga usaha kecil tersebut dapat lebih berkembang dan lebih maju.
3. Memberi bantuan secara teknik/transfer teknologi kepada pengusaha kecil dan menengah dengan cara memberi penyuluhan, pelatihan dibidang produksi, pemasaran, keuangan & teknologi sehingga kinerja unit usaha kecil dan menengah dapat lebih meningkat.

Dengan strategi terpadu diharapkan pelayanan kepada usaha kecil dan menengah dalam pemberian kredit diharapkan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Namun tampaknya tidak mudah untuk mewujudkan impian tersebut. Sebab di dalam persaingan yang sangat kompetitif ini banyak usaha kecil dan menengah yang harus bersaing dengan usaha besar.

Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh usaha kecil dan menengah, sebab untuk menjalankan strategi tersebut biasanya dibutuhkan sumber dana dan daya yang tidak sedikit, celakanya sumber tersebut hanya dimiliki oleh usaha yang berskala besar. Oleh sebab itu dalam suatu persaingan biasanya pihak usaha kecil dan menengah selalu berada pada pihak yang kurang diuntungkan. Oleh sebab itu permasalahan yang membelenggu dan merintangai laju pertumbuhan ekonomi haruslah segera diselesaikan. Di karenakan kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang beroperasi secara konvensional, maka perlu kiranya para pengusaha kecil menengah dan mikro perlu mencari alternatif pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan yang dui kelola dengan menggunakan sistem syariah. Oleh karena itu dalam tulisan yang singkat ini akan dibahas bagaimana peranan bank syariah dimasa krisis multidimensi di Indonesia.

#### **GAMBARAN DAMPAK SITUASI KRISIS MULTIDIMENSI PADA KONSUMEN**

Bagi konsumen sejak pertengahan tahun 1998 sampai sekarang merupakan tahun periode serba sulit. Bahan bakar dan minyak hampir tiap empat bulan sekali mengalami kenaikan yang diiringi dengan adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok makanan sehingga menambah penderitaan sebagian besar penduduk di negeri ini. Daya beli masyarakat jadi menurun karena harga barang-barang yang begitu melesat naik sehingga konsumen untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka harus berpikir lebih panjang karena tak terkendalinya harga.

Pada hakekatnya dalam menghadapi situasi seperti itu konsumen telah melalui beberapa tahap dalam perjalanan hidupnya, yaitu :

- a. Tahap pertama, konsumen yakin bahwa periode krisis seperti ini bersifat sementara saja dan akan segera berakhir.
- b. Tahap kedua, karena adanya kekhawatiran para konsumen, sehingga mereka akan berbelanja secara besar-besaran untuk persediaan dalam jangka waktu tertentu (menimbun barang).
- c. Tahap ketiga, konsumen mulai bersikap kritis bahkan memusuhi pemerintah, dunia usaha, negara-negara asing karena mereka terkena dampak akibat krisis tersebut.

- d. Tahap ke-empat, konsaumen menyadari ketidakmampuannya menyelesaikan masalah krisis ini sehingga dapat mengalami tekanan secara psikis atau kejiwaan yang cukup dalam.
- e. Tahap kelima, konsumen mulai menerima situasi dan berusaha merubah tujuan hidup, gaya hidup dan nilai serta kegiatan mereka.

### **BAGAIMANA PERANAN BANK BERBASIS SYARIAH ?**

Menurut Yustanti Ismail, dalam perspektif developmentalisme, kebijakan terhadap dunia perbankan syariah di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir sesungguhnya banyak sekali mengalami kemajuan. Setelah 19 tahun diperjuangkan sejak pertama kali dicetuskan pada sekitar tahun 1973, tahun 1992 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. UU Nomor 7 tahun 1992, meski tidak memuat pasal secara khusus yang menyebut prinsip syariah dan hingga tahun 1998 tidak terdapat perangkat aturan operasional lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha, tetapi undang-undang itu sudah cukup menjadi dasar berdirinya bank syariah pertama itu.

Keberadaan bank syariah makin mantap setelah lahir UU Nomor 10 tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank syariah secara ko-eksistensial dengan bank konvensional. Bila selama sekitar 6 tahun BMI menjadi pemain tunggal jasa perbankan syariah di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, setelah lahir UU yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kejengahan terhadap kehancuran dunia perbankan konvensional menyusul krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, marak berdiri bank-bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank IFI Syariah dan sejumlah BPR Syariah. Hingga akhir tahun 2000, tercatat ada empat bank umum syariah dan 79 BPRS (Ilyas, 2000). Dalam waktu yang tidak lama lagi, kabarnya akan menyusul berdiri bank-bank syariah lain. Seiring dengan itu, perhatian bank sentral terhadap bank syariah juga tampak meningkat. Bila dulu bank syariah hanya diurus oleh sebuah tim, kini ditingkatkan menjadi sebuah biro.

Dengan perkembangan sejauh ini, menarik untuk dicermati, seberapa besar kontribusi bank syariah dalam perekonomian Indonesia dan seberapa tepat kebijakan yang diambil pemerintah mengenai bank syariah, utamanya dalam konteks pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis yang berkepanjangan ini? Selanjutnya dalam Yustanto Ismail, perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia dan kinerjanya cukup menggembirakan. Di saat bank-bank konvensional berdarah-darah diterpa badai krisis, bahkan puluhan di antaranya terpaksa harus dilikuidasi, bank syariah (dalam hal ini BMI) tetap tegak berdiri. Memang BMI pada puncak krisis tahun 1998 menderita rugi Rp 72 miliar, tetapi tahun 1999 sudah pulih dan meraih untung Rp 2 miliar (*Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 1998 dan 1999, tidak dipublikasikan*). Kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan sistem syariah, dunia perbankan akan terhindar dari momok yang sangat ditakuti yaitu *negative spread*. Kendati demikian, dalam perspektif idealistik kondisi ini tetap saja masih sangat jauh dari yang diharapkan. Apalagi bila dibaca

dalam kerangka upaya mencari solusi fundamental krisis ekonomi Indonesia. Mengapa?

*Pertama*, secara faktual, bila dibandingkan dari sisi skala usaha antara seluruh bank syariah yang ada dengan bank konvensional yang berjumlah 162 bank umum dan 2.262 BPR tampak sekali bank syariah bukan apa-apanya. Total volume usaha bank syariah hingga pertengahan tahun 2000 (*Ilyas, 2000*) hanya mencapai Rp 1,2 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp 661 milyar dibanding dengan bank konvensional yang volume usahanya mencapai Rp 926 triliun dengan dana masyarakat sebesar Rp 723 triliun. Dari sisi aset hingga tahun 1999 seluruh bank syariah hanya 0,17% dibanding dengan seluruh bank konvensional, dan dana pihak ketiga seluruh bank syariah hanya 0,07% dibanding dengan dana ketiga seluruh bank konvensional. Sementara dari sisi penyaluran kredit seluruh bank syariah pada 1999 hanya sekitar Rp 472 milyar dibanding dengan Rp 227 triliun seluruh bank konvensional. Dengan perbandingan-perbandingan seperti itu, peran bank syariah dalam dinamika ekonomi skala nasional memang jadi “nyaris tak terdengar”. Artinya, sekalipun berkembang secara mengesankan, tetapi perannya belumlah terlalu signifikan untuk menentukan arah perkembangan perekonomian nasional.

*Kedua*, dari sisi regulasi, harus diakui eksistensi bank syariah dalam tata perundang-undangan perbankan nasional secara nyata baru muncul pada tahun 1998 melalui UU Nomor 10. Praktis baru berjalan 3 tahun-an. Dan baru selama waktu itulah melalui UU tersebut, bank syariah diakui keberadaannya secara nyata dan mendapat peluang untuk hidup secara wajar. Dengan ungkapan lain, UU itu secara nyata telah mengangkat harkat martabat perbankan syariah dari semula sekadar “anak kos-kosan” yang diterima keberadaannya tetapi belum dianggap sebagai bagian penting, menjadi anak sendiri dalam rumah tangga perbankan nasional. Meski begitu, kebijakan pemerintah jelas sekali masih menganakemaskan bank konvensional. Ini tentu bukan hal yang aneh mengingat kebijakan dasar perbankan nasional memang berbasis pada paradigma kapitalistik di mana *interest* atau bunga menjadi instrumen terpenting dari sebuah bank. Maka juga bukan hal yang aneh bila dalam struktur organisasi bank sentral, urusan bank syariah hanya ditempatkan dalam sebuah biro di bawah sebuah direktorat yang juga membawahi urusan-urusan bank konvensional.

Perkembangan bank syariah dipercaya akan lebih bagus bila pemerintah, juga bank sentral, melakukan perlakuan secara sama (*equal treatment*) terhadap bank syariah dan bank konvensional baik dari sisi regulasi maupun institusi. Sehingga apa yang disebut sebagai ko-eksistensial antara bank konvensional dan bank syariah memang betul-betul bisa diwujudkan. Bila kebijakan secara sama benar-benar diberikan, urusan selanjutnya berpulang kepada komunitas perbankan syariah itu sendiri, mampu atau tidak menangkap peluang tersebut. Pengalaman dari perubahan UU Perbankan Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 tahun 1998 menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan makin banyaknya bank-bank syariah yang berdiri pasca UU Nomor 10 disahkan. Bila perubahan lebih progresif dilakukan, kiranya perkembangan yang lebih bagus juga akan terjadi.

Tetapi, kebijakan yang melahirkan ko-eksistensi antara bank konvensional dan bank syariah bukannya tanpa masalah. Secara idealistik, kebijakan itu jelas bukan pilihan yang terbaik. Persoalannya bukan terletak pada sisi teknis administratif, melainkan pada problema paradigmatis. Secara substansial, pengakuan terhadap keberadaan bank syariah yang anti bunga sebenarnya merupakan penegasian terhadap keberadaan bank konvensional yang berintikan bunga. Apa yang dicari oleh bank konvensional adalah apa yang paling dibenci oleh bank syariah. Nah, bagaimana mungkin dua lembaga yang sama sekali berbeda sifatnya akan hidup berdampingan dalam sebuah sistem? Pasti harus salah satu yang dipilih menjadi yang utama dan yang lain menjadi yang tidak utama. Dengan kata lain, mana yang anak kandung dan mana yang anak tiri. Fakta menunjukkan, ternyata bank konvensional sebagai yang utama dan bank syariah sebagai pelengkap. Dan ko-eksistensi seperti itu hanya bisa terus berlangsung bila pemerintah dan bank sentral, bahkan juga masyarakat luas, terus memelihara sikap mendua dalam memandang persoalan bank (antara bank syariah dan bank konvensional) dan bunga bank (antara halal dan haram).

Di sisi lain, mempertahankan keberadaan bank konvensional sebenarnya juga merupakan kebijakan yang sangat patut dipertanyakan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuka semua tabir kerapuhan perbankan konvensional. Akibat krisis itu, 16 bank dilikuidasi pemerintah, dan 51 bank lainnya dibekukan pada 1 November 1997. Sementara 13 bank diambil alih (BTO). Langkah ini menciutkan secara drastis jumlah bank dari 237 pada akhir Juni 1997 menjadi 151 bank pada akhir Desember 2000. Jumlah bank swasta menciut dari 160 bank menjadi hanya 81 bank. Bank pemerintah dari 7 menjadi 5 (*Kompas*, 29 Juli 2001). Kondisi perbankan nasional saat ini, ibarat pasien, memang belum jadi mayat, tetapi sudah terbaring koma di Unit Gawat Darurat, dan sewaktu-waktu bisa kritis lagi.

Bila bank diidealkan sebagai lokomotif penarik laju kegiatan usaha masyarakat, kini lokomotif itu justru harus didorong dan ditarik untuk bisa melaju dengan energi yang sangat besar. Untuk merestrukturisasi bank-bank konvensional yang selama ini menjadi sumber darah bagi perputaran roda perekonomian nasional, hingga Desember 2000 pemerintah sudah mengeluarkan tidak kurang dari Rp 659 triliun (*Kompas*, 29 Juli 2001). Jumlah itu sudah termasuk dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penjaminan (*blanket guarantee*) atas simpanan pihak ketiga dan kreditor di bank-bank bermasalah. Rinciannya, untuk penjaminan pemerintah Rp 218 triliun, kredit program Rp 10 triliun, untuk rekapitalisasi bank-bank pemerintah Rp 283 triliun, rekapitalisasi tujuh bank swasta Rp. 33 triliun, rekapitalisasi bank yang diambilalih pemerintah (BTO) Rp 106 triliun, rekapitalisasi bank-bank pembangunan daerah (BPD) Rp 1 triliun serta obligasi untuk bank-bank non rekap Rp 9 triliun.

Dengan obligasi yang dikeluarkan pemerintah senilai Rp 659 triliun guna membiayai semua upaya penyehatan perbankan, membuat utang pemerintah meningkat tajam. Bila sebelum krisis hanya 55 milyar dollar AS, kini membengkak menjadi 77 milyar dollar AS (utang luar negeri) ditambah Rp 695 triliun (utang

dalam negeri terutama dalam bentuk obligasi rekapitalisasi) dalam waktu tidak sampai empat tahun terakhir. Utang sebesar itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai di atas 100 persen pada akhir 2000, yang akan mengakibatkan perekonomian Indonesia pada 10 – 25 tahun ke depan akan terus mengalami proses destabilisasi. Untuk bunga obligasi rekapitalisasi saja pemerintah harus mengeluarkan sekitar empat persen dari PDB pada tahun 2000 dan 2001. Kewajiban obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2001 sekitar Rp 12,9 triliun. Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp 73,98 triliun pada tahun 2007 dan Rp 138 triliun pada 2018. Biaya ini dibebankan pada APBN, yang berarti rakyat juga yang menanggung. Beban bunga obligasi akan semakin menjadi-jadi dengan terus naiknya suku bunga. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 17,7 persen, naik dari sekitar 10 persen pada semester I 2000 lalu. Padahal, setiap kenaikan suku bunga sebesar satu persen, akan menyebabkan biaya bunga obligasi yang harus dibayar pemerintah naik Rp 2,2 triliun.

Sampai kapan pemerintah akan terus menerus mem-*back-up* bank-bank konvensional yang nyata-nyata memang telah demikian terpuruk, yang ibarat lokomotif tadi, jangankan untuk menghela gerbong panjang perekonomian nasional, untuk menarik tubuhnya sendiri saja rasanya berat sekali? Dan berapa banyak lagi uang yang harus digelontorkan untuk itu semua, sementara untuk sekadar menghemat dana subsidi BBM yang paling banyak berjumlah Rp 25 triliun, pemerintah tega menaikkan 30% harga BBM beberapa waktu lalu yang dampaknya sangat memukul perekonomian masyarakat secara keseluruhan? Argumen yang diajukan biasanya adalah bahwa itu semua merupakan program penyehatan perbankan yang sangat diperlukan sebagai salah satu unsur penting dalam perbaikan ekonomi nasional. Memang, dalam paradigma sistem ekonomi kapitalis, perbankan ribawi itu dianggap sebagai lembaga yang sangat penting dalam menggerakkan sektor usaha. Bila perbankan macet, dunia usaha juga akan macet yang akhirnya akan membuat laju pertumbuhan ekonomi tersendat, pengangguran meningkat karena tidak ada pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan masyarakat menurun, daya beli menurun dan secara keseluruhan itu semua akan membuat ekonomi masyarakat juga akan menurun dengan segala dampak buruk ikutan.

Bahwa dalam perekonomian modern seperti saat ini diperlukan lembaga intermediari yang menghubungkan antara unit *excess of fund* dengan unit *lack of fund* untuk berbagai kepentingan transaksi ekonomi, sudah sangat jelas. Masalahnya, lembaga intermediari seperti apa? Logikanya, sebagai intermediari, lembaga itu semestinya haruslah cukup kuat, stabil, dan yang paling penting tidak malah menimbulkan atau menambah problema karena ia hadir justru untuk membantu menyelesaikan problem. Apakah harus berupa bank dengan pola konvensional yang berbasis bunga seperti saat ini? Fakta empirik yang dialami oleh dunia perbankan mutakhir menunjukkan bahwa perbankan konvensional tidak memiliki karakter-karakter seperti yang disebut. Ia ternyata sangat labil dan mudah sekali terserang problem. *Negative-spread* yang dialami oleh perbankan nasional hingga membuat sejumlah bank berdarah-darah beberapa waktu lalu, jelas bukan

karena faktor *moral hazard* semata, tetapi yang utama adalah karena ia bertumpu pada sistem ribawi yang memang bersifat *self-destructive*. Tegasnya, sistem ribawi itulah yang membuat dunia perbankan terus terpuruk dan tidak pernah stabil. Dan bagaimana ekonomi akan berjalan baik bila bertumpu pada lembaga intermediari yang tidak stabil?

Ketidakstabilan ini sering disebut dengan *random walk*, satu istilah statistik yang menggambarkan langkah-langkah yang tidak berpola persis seperti langkah orang yang sedang mabuk berat (Arifin, 1999). Fenomena seperti ini disebut dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 275, “*dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila*”. Bukankah orang yang kemasukan setan dan orang yang gila berjalan seperti orang yang mabuk? Artinya, al-Qur’an ingin mengabarkan bahwa sesungguhnya riba adalah sumber labilitas ekonomi. Tidak tidak menolong, tetapi justru mempurukkan.

Oleh karena itu, demi tercapainya kondisi perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya secara lebih baik, pengelolaan lembaga keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah semestinya bukan merupakan salah satu pilihan, melainkan satu-satunya pilihan. Sehingga dalam setiap regulasi, kebijakan pemerintah dan struktur bank sentral hanya tersedia satu pilihan: bank syariah. Artinya, bank syariah lah anak tunggal dunia perbankan Indonesia, menggantikan bank konvensional berbasis riba yang secara normatif jelas terlarang dan secara empirik seperti yang saat terjadi telah terbukti mempurukkan kita semua.

### **MENATA MATA UANG**

Menurut Yustanto Ismail, jelas sekali bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. *Pertama*, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dollar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. *Kedua*, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.

Persoalan kedua relatif bisa selesai andai saja semua bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. Dengan melarang semua transaksi ribawi, berarti telah menghilangkan faktor utama penyebab labilitas moneter. Sebaliknya, tetap membiarkan bank-bank konvensional berjalan (sekali

pun pada saat yang sama juga beroperasi bank-bank syariah) sama saja memelihara penyakit yang sewaktu-waktu akan memporak-porandakan kembali bangunan tubuh ekonomi Indonesia.

Sementara itu, persoalan pertama diatasi dengan cara mengkaji ulang mata uang kertas yang selama beberapa puluh tahun terakhir diterima begitu saja tanpa reserve (*taken for granted*), seolah tidak ada persoalan di dalamnya. Berapa banyak di antara kita yang menyangka bahwa uang kertas yang setiap hari ada di kantong kita menyimpan sebuah persoalan begitu mendasar? Pemaknaan selebar kertas, yang pada dirinya nyaris tak bernilai itu, dengan nominal tertentu, katakanlah Rp 100.000, dengan sendirinya menciptakan alat tukar bagi suatu transaksi yang “tidak riil”. Anda menukar sebuah rumah, katakanlah senilai Rp 100 juta, adakah tukar menukar itu nyata? Setarakah, dalam nilainya yang intrinsik, antara sebuah rumah – dengan segala bahan bangunan yang digunakan untuk itu – dengan 1000 potong kertas yang masing-masing dimaknai dengan pecahan Rp 100.000? Bagaimana kalau tiba-tiba lembar-lembar kertas itu dinyatakan tidak lagi bernilai? Yang bersisa hanyalah setumpuk kertas tipis berwarna merah. Bukankah sangat nyata bahwa transaksi sehari-hari selama ini terjadi secara sangat ilusif?

Secara historis sebenarnya uang kertas belum lama dikenal, tak lebih dari 300 tahun (*Saidi, 2001*). Dalam lebih dari separoh umurnya itupun, uang kertas tidak pernah lepas dari jaminan secara riil berupa deposit logam emas. Baru setelah Perang Dunia I-lah sistem standar emas berakhir, digantikan dengan dollar AS. Dan baru setelah PD II, persoalan moneter kemudian mengarah menjadi sebuah sistem dunia dengan dimulainya perjanjian Bretton Woods, yang ditandai dengan lahirnya IMF dan Bank Dunia sejak 1944. Sejak saat itu semua mata uang dunia berhubungan satu sama lain, dan dikaitkan dengan nilai dollar AS, yang nilainya secara fiks disetarakan dengan emas. Besarnya satu *ounce* emas untuk setiap 35 dollar. Baru pada awal 1970-an, ketika Richard Nixon pada 1973, menghentikan sistem *fixed rate* dollar itu, kita mengenal sistem “pasar bebas” untuk uang. Jadi, baru pada awal 1970-an, artinya belum genap tiga puluh tahun, metamorfosis uang kertas, yang semula semata sebagai alat tukar itu menjadi komoditi yang diperdagangkan, mencapai puncaknya.

Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas. Syekh Abdul Qodim Zallum dalam kitab *al Amwal fi Daulati al Khilafah* mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (*al-wahdatu al-naqdiyatu al-asasiyah*) di mana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuannya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuannya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*.

Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1 dinar emas syar'i bertanya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'iy beratnya 2,975 gram perak.

Sistem uang dua logam inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW memang tidak mencetak dinar dan dirham emas sendiri, tetapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh ummat Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam itu diterapkan oleh para khalifah hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (79H). Baru di masa itulah dicetak dinar dan dirham khusus dengan corak Islam yang khas.

Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai instrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, seberapapun misalnya dollar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti senilai dollar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1 dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang memicunya ada) tidak akan terjadi. Sehingga gejolak ekonomi seperti sekarang ini Insya Allah bisa dihindari seoptimal mungkin.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi. Yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu, mengalami penurunan (biasa disebut inflasi emas). Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Tetapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya memerlukan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang disamping memakan investasi besar, juga waktu yang lama. Tetapi, andai pun hal ini terjadi, emas temuan itu akan segera disimpan menjadi cadangan devisa negara, tidak langsung dilempar ke pasaran. Secara demikian pengaruh penemuan emas terhadap penurunan nilai emas di pasaran bisa ditekan seminimal mungkin. Disinilah pentingnya ketentuan emas sebagai milik umum harus dikuasai oleh negara.

Secara syar'iy pemanfaatan sistem mata uang dua logam juga selaras dengan sejumlah perkara dalam Islam yang menyangkut uang. Di antaranya tentang nisab zakat harta yang 20 dinar emas dan 200 dirham perak, larangan menimbun harta (*kanzu al-mal*, bukan *idzkar* atau *saving*) di mana harta yang dimaksud di situ adalah emas dan perak, sebagaimana disebut dalam Surah At Taubah 34. Juga berkaitan dengan ketetapan besarnya diyat dalam perkara pembunuhan (sebesar 1000 dinar) atau batas minimal pencurian (1/4 dinar) untuk dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Itu semua menunjukkan bahwa standar keuangan (*monetary standard*) dalam sistem keuangan Islam adalah uang emas dan perak.

Untuk menuju sistem uang dua logam, Abdul Qodim Zallum menyarankan sejumlah hal. Di antaranya, menghentikan pencetakan uang kertas dan

menggantinya dengan uang dua logam dan menghilangkan hambatan dalam ekspor dan impor emas. Pemanfaatan emas sebagai mata uang tentu akan mendorong eksplorasi dan eksploitasi emas (mungkin secara besar-besaran) untuk mencukupi kebutuhan transaksi yang semakin meningkat. Dr. Umar Vadillo (*Dinar Emas, Solusi Krisis Moneter 2001*) yang sering disebut sebagai *the man behind dinar* menyusul kegiatannya yang sangat gencar mempromosikan dinar, secara rinci mengusulkan langkah-langkah implementasi, yang intinya sebagai berikut:

- Menerbitkan dan mencetak dinar serta dirham dengan berat dan ukuran yang sesuai dengan standar tradisional.
- Membebas-totalkan pembelian, penjualan, dan kepemilikan berapapun jumlah dinar dan dirham sesuai ketentuan hukum Islam.
- Memfasilitasi transportasi dan transfer emas dalam perdagangan internasional melalui jaringan kerja dunia yang terdiri dari agen-agen yang ditunjuk atau diangkat.
- Dan akhirnya, mengubah semua nota/uang kertas dengan dinar dan dirham cetakan baru, dan mencabut ketentuan hak (*privilege*) atas uang kertas.

## **PENUTUP**

Melihat peluang yang demikian besar maka perlu kiranya para pengelola usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bekerja sama atau menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah. Sedangkan bila uang dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang dibuat dengan basis emas dan perak (dinar dan dirham), maka ekonomi akan betul-betul digerakkan oleh hanya sektor riil saja. Tidak akan ada sektor non riil (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal dan sebagainya). Kalaupun ada usaha di sektor keuangan, itu tidaklah lebih sekedar katakanlah menyediakan uang untuk modal usaha oleh lembaga intermediari (perbankan syariah) yang diatur dengan sistem yang benar (misalnya bagi hasil). Dengan cara itu, sistem ekonomi yang bertumpu pada sektor riil akan berjalan mantap, tidak mudah bergoyang atau digoyang seperti saat ini. Disinilah keunggulan sistem ekonomi Islam. Islam dengan pandangan yang bersumber dari Sang Pencipta Yang Maha Tahu, mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Maka di mana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa -- bukan dengan sesama uang seperti yang terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem kapitalis. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan mantap (*steady growth*), tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps seperti pertumbuhan ekonomi semu (*buble growth*) dalam sistem kapitalistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah*, AlvaBet, Jakarta.
- Fundamental Krisis Moneter Disampaikan pada Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, Jogjakarta, 13 – 14 Maret 2002, Tidak Dipublikasikan.
- Ilyas, Achyar, MA, 2000, *Kebijakan Bank Sentral Mengenai Bank Syariah*, Makalah tidak dipublikasikan.
- King J. L. Gurbaxani V., Kraemer, L.K., Mc Farlan . W. F., Raman, S.K Yap, S.C 1994. *Institutional factors in information technology innovation,” information Sistem Research, Vl. 5., No. 2 June, 1994.*
- Kompas, 29 Juli 2001
- Saidi, Zaim, 2001, *Menuntut Kembali Keabsahan Dinar Emas*, dalam *Dinar Emas, Solusi Krisis Moneter*, 2001, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, tt, *Ilaju al-Musykilah al-Iqtishadiyah bi al-Islam*
- Thong, J.L.Y. and Yap, S.C. “*Information Technology Adaption by Small Business: An Emperical Study,*” in *Kautz and Pries-Heje. Diffusion and Adoption on Information Technology*, chapman & Hall, Melbourne, 1996.
- Undang -undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992.
- Vadillo, Umar Ibrahim, 2001, *Program Implementasi*, dalam *Dinar Emas, Solusi Krisis Ekonomi*, 2001, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Yusanto Ismail, Menyoroti Kebijakan Perbankan Syariah Dalam Konteks Mencari Solusi Alternatif.
- Yusanto, Ismail, 2000, *Analisis Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada Periode Krisis Ekonomi Tahun 1998 – 1999*, Tidak dipublikasikan.
- Zallum, Abdul Qadim, tt, *al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*.